

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II PT SERAYU MAKMUR KAYUINDO

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2, dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Kisgunarto (Lead Auditor)
 - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Serayu Makmur Kayuindo
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - **IUIPHHK** No. SK.1856/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 13 Juni 2005
 - **IUI** No. 503/1689.1/2001 tanggal 27 Desember 2001
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Kalibenda Km. 4, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Mariani Muljatno
 - Direktur : Tjoa Tju San

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	11 Juli 2022 di PT Serayu Mamur Kayuindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilaian.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	11 s.d. 13 Juli 2022 di PT Serayu Mamur kayuindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan merupakan pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori menengah.▪ Bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya. Pemasok menerbitkan DKP.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Terdapat penerimaan <i>veneer</i> yang berasal dari hutan alam pada periode sebelumnya, dari pemasok yang telah memiliki S-LK.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	13 Juli 2022 di PT Serayu Makmur Kayuindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Lampiran 4.2: Verifier 2.1.1. (c).▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Agustus 2022 di Kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0025 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Serayu Makmur Kayuindo adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 20 tanggal 11 April 1989, Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2.6489.HT.01.01-Th'90 tanggal 13 Desember 1990. b. Akta No. 15 tanggal 11 November 1999, Notaris Lenie Sahara Hardjatno Loebis, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan sesuai Keputusan No. C-16207.HT.01.04.Th.2000 tanggal 2 Agustus 2000. c. Akta No. 11 tanggal 13 November 2019, Notaris Drs. Ari Sandi Irawan, S.H., yang telah mendapat persetujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0093690.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	<p>a. SIUP No. 503.20/11.09/PB/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banjarnegara.</p> <p>b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120215121348 tanggal terbit 14 November 2019, tanggal cetak 11 Juli 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>a. NPWP 01.848.719.9-529.000.</p> <p>b. NPWP sesuai dengan NIB.</p>
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara sesuai Surat No. 660.1/019/Ukl-Upl/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012.</p> <p>b. Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/995 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120215121348, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif).</p> <p>d. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara dengan bukti tanda terima.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 1856/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian IUIPHHK. b. Usaha yang dijalankan sesuai IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) RPBB	Memenuhi	a. Perusahaan telah menyampaikan Dokumen RPBB/RKOPHH Tahun 2022 melalui Laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik. b. Realisasi kinerja pengolahan hasil hutan sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Terdapat penerimaan <i>vener</i> yang berasal dari hutan alam pada periode sebelumnya, dari pemasok yang telah memiliki S-LK. c. Seluruh penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pemasok yang berasal dari hutan hak hasil budidaya telah menerbitkan DKP. b. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan produk tujuan domestik dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa <i>plywood</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa <i>plywood</i> , S4S dan laminating, seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> , dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau <i>packing list</i> .
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3.</p> <p>b. Perusahaan memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/ klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	a. Perusahaan memiliki serikat pekerja yang bernama SPSI Unit Kerja PT Serayu Makmur Kayuindo yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kab. Banjarnegara. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjarnegara sesuai Surat Keputusan No. 560/39/ Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. IUI No. 503/1689.1/2001 tanggal 27 Desember 2001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah. b. Termasuk kategori industri menengah. c. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 9 Agustus 2022



Kisgunarto

Lead Auditor